



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 106 TAHUN 2026

TENTANG

AUDITOR NOMOR KONTROL VETERINER
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menilai dan memeriksa unit usaha produk hewan agar memenuhi standar higiene sanitasi, yang diperlukan untuk mendapatkan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) sebagai jaminan keamanan pangan asal hewan bagi masyarakat, maka perlu menunjuk Auditor Nomor Kontrol Veteriner yang telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan, perlu menetapkan Auditor Nomor Kontrol Veteriner Provinsi Kepulauan Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6985);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Otoritas Veteriner Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 579);

MEMUTUSKAN :

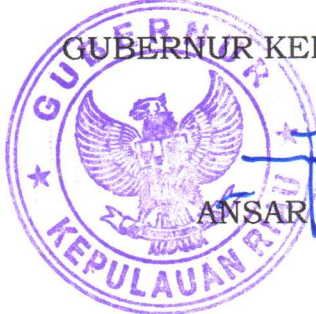
Menetapkan :

KESATU : Auditor Nomor Kontrol Veteriner Provinsi Kepulauan Riau.

KEDUA : Auditor Nomor Kontrol Veteriner sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KETIGA : Auditor Nomor Kontrol Veteriner sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA melaksanakan tugas pada unit kerja yang menyelenggarakan fungsi kesehatan hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner.
- KEEMPAT : Auditor Nomor Kontrol Veteriner sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 6 JANUARI 2026

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

- Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
- Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 106 TAHUN 2026
Tanggal : 6 JANUARI 2026

AUDITOR NOMOR KONTROL VETERINER
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	NOMOR REGISTRASI AUDITOR
1.	drh. FITRI AGUSTINA NIP 198108112008032002	Pembina/(IV/a)	70/Au.Reg/KMV/VII/09
2.	drh. RETNO ISWULANDARI NIP 198203132008032008	Pembina/(IV/a)	186/Au.Reg/KMV/V/15
3.	drh. DEWI NOOR IRAWATI NIP 198612202019032002	Penata Muda Tk.I/ (III/b)	318/Au.Reg/KMV/VI/21


GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
ANSAR AHMAD